



Kecamatan Pringapus

Jl. Supriyadi, ngabean Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang Jawa Tengah
50553 0246925072

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Pringapus

Pengantar Pembuatan KTP

No. SK :

Persyaratan

1. pengantar pembuatan ktp baru dari kelurahan
2. fotocopy kartu keluarga
3. fotocopy ijazah terakhir
4. fotocopy akte kelahiran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pastikan kelurahan atau desa telah mendukung layanan e-KTP
2. Datang dengan membawa fotocopy KK dan ijazah/akta kelahiran
3. Ambil nomor antrian dikecamatan untuk perekaman e-KTP
4. Petugas akan memasukan data dan mengambil foto untuk KTP baru
5. Bubuhkan tanda tangan dan pastikan tanda tangan tidak berubah-ubah
6. Lakukan pemindaian sidik jari dan retina mata pada alat yang tersedia
7. Pastikan anda telah mengambil surat pengambilan e-KTP pada petugas

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perekaman E=ktp

Pengaduan Layanan